

ABSTRAK

Alamsyah Usman. 105261100419. 2023. Penyelesaian Sengketa Nafkah *Mut'ah* di Pengadilan Agama Sungguminasa (Kajian Fikih dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abbas dan Erfandi AM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui cara penyelesaian sengketa nafkah *mut'ah* di Pengadilan Agama Sungguminasa. 2) Mengetahui tinjauan fikih dan Kompilasi Hukum Islam terhadap cara penyelesaian sengketa nafkah *mut'ah* di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosol.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) cara penyelesaian sengketa nafkah *mut'ah* di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah hakim mempertimbangkan hal-hal yakni, kepatutan/keadilan misalnya pekerjaan suami, penghasilan suami per bulan dan memperhatikan apa keperluan istrinya. 2) berdasarkan tinjauan fikih dan Kompilasi Hukum Islam, maka cara penyelesaian sengketa nafkah *mut'ah* di Pengadilan Agama Sungguminasa telah sesuai dengan Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dimana dalam menyelesaikan sengketa nafkah *mut'ah*, hakim mempertimbangkan hal-hal yakni, kepatutan/keadilan misalnya pekerjaan suami, penghasilan suami per bulan dan memperhatikan apa keperluan istrinya.

Kata Kunci : Sengketa, Nafkah *Mut'ah*, Fikih, Kompilasi Hukum Islam